

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Aset/Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Aset atau Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi setiap orang, instansi atau perusahaan.

Dewi (2020:765) aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa aset merupakan benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud yang terhitung dalam aktiva dari suatu organisasi, badan usaha, instansi maupun individu perorangan.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dimanfaatkan atau dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP, 2010). Aset tetap dinyatakan pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat ditukar dengan handal.

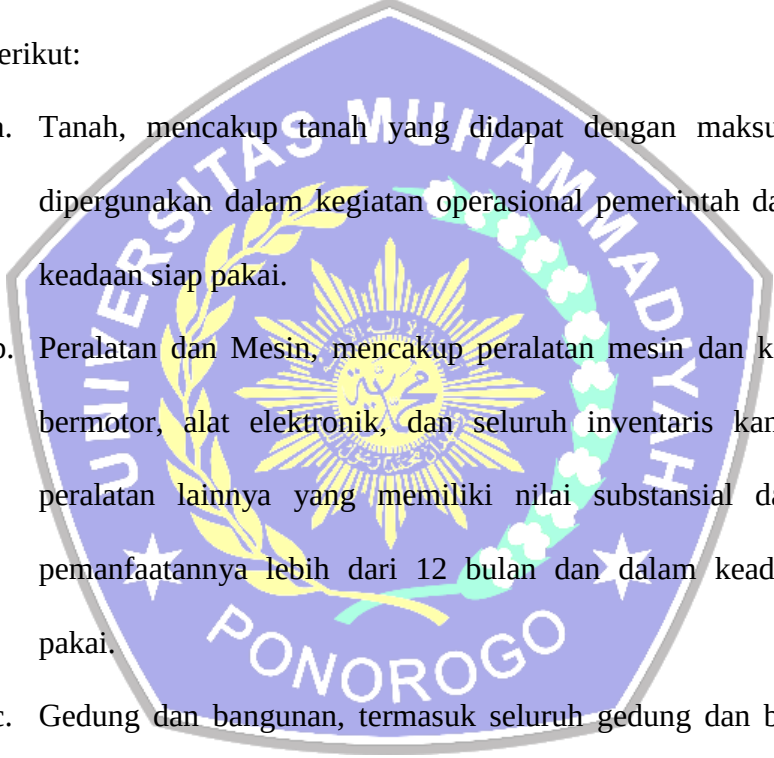
Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 dijelaskan untuk dapat dinyatakan sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Dibangun atau diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan

Aset tetap daerah merupakan bagian utama dalam aset pemerintahan yang memiliki nilai sangat besar pada laporan posisi keuangan (neraca). Pengelolaan Aset tetap daerah terdapat sistem dan prosedur yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, kepastian nilai, akuntabilitas dan efisien.

2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam aktivitas operasional entitas akuntansi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 
- a. Tanah, mencakup tanah yang didapat dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.
 - b. Peralatan dan Mesin, mencakup peralatan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai substansial dan masa pemanfaatannya lebih dari 12 bulan dan dalam keadaan siap pakai.
 - c. Gedung dan bangunan, termasuk seluruh gedung dan bangunan yang didapatkan dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam keadaan siap pakai.
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan termasuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.
 - e. Aset Tetap Lainnya, yang meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut diatas,

yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.

- f. Konstruksi dalam pengerjaan, termasuk aset tetap dalam proses pembangunan namun pada saat tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.4 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:532) pengelolaan adalah tahapan yang memberikan pengamatan pada semua hal yang terlibat dalam penggunaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan

badan layanan umum daerah, barang daerah berupa rumah Negara, Ganti rugi dan sanksi.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah seluruh barang kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah kemudian dikelola oleh suatu organisasi atau instansi yang memiliki anggota untuk melakukan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.5 Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Tetap

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016

Pasal 2 pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menentukan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang telah lalu dengan

yang sedang berjalan sebagai pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan yaitu kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 jelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan pengadaan merupakan tindakan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

3. Penggunaan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 penggunaan adalah kegiatan dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok SKPD dan dapat juga dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

4. Pemanfaatan

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Maka dapat disimpulkan Pemanfaatan adalah memanfaatkan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam bentuk lain sesuai dengan SKPD.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam kondisi baik dan siap untuk dipergunakan secara efisien.

Maka dapat ditarik kesimpulan pengamanan dan pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar barang milik daerah tetap terjaga fungsinya dengan kondisi yang baik.

6. Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan pengkajian yang selektif didasarkan pada data yang objektif dan relevan menggunakan teknis tertentu untuk mengetahui jumlah barang milik daerah. Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 BAB IX, Pasal 325 sampai 328 yang menerangkan siklus penilaian dilaksanakan untuk

menyusun neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik daerah.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah tahapan yang dilakukan guna menyusun neraca Pemerintah Daerah.

7. Pemindahtanganan

Siklus Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris barang milik daerah tetapi masih memperoleh nilai ekonomis dapat dipindahtangankan.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dihibahkan, dijual atau dipertukarkan sebagai modal pemerintah daerah.

8. Pemusnahan

Tahap Pemusnahan merupakan kegiatan memusnahkan fisik barang milik daerah atau memusnahkan kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilaksanakan apabila tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Maka dapat disimpulkan pemusnahan barang milik daerah yaitu kegiatan memusnahkan fisik atau kegunaan barang milik daerah.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan menghapus barang dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna dimana penghapusan tersebut dilakukan apabila barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna.

10. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Penatausahaan adalah kegiatan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/daerah tidak sesuai dengan laporan keuangan.

Maka dapat diambil kesimpulan penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pengendalian yaitu usaha

untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang undangan.

Selanjutnya dapat disimpulkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 BAB XV Pasal 484 dijelaskan barang milik daerah yang dipergunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan urusan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD mempedomani ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

13. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 486 mendefinisikan bahwa rumah ngara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai hunian atau tempat tinggal dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bawa rumah Negara merupakan bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk menunjang tugas pejabat atau pegawai negeri.

14. Ganti Rugi dan Sanksi

Pada pengeloan barang milik daerah, tahapan ganti rugi dan sanksi merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan aset. Dalam tahapan ini Permendagri No.19 Tahun 2016 sebagai dasar aturan dari pengelolaan aset tetap mendefinisikan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan tindakan yang dilakukan ketika pengguna barang melakukan penyalahgunaan atau kerugian akibat kelalaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengelolaan aset tetap daerah telah banyak dilakukan di Indonesia dengan hasil yang berbeda-beda. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi maupun acuan dalam penulisan tugas akhir ini.

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Labasido, dan Darwanis (2019)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD Aceh belum seluruhnya mengikuti Permendagri No. 19 Tahun 2016, yaitu masih ada beberapa dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang tidak dimiliki DPKAD provinsi Aceh.
2.	Dewi, Nugraheni (2020)	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan Aset pada Dinas Tenaga Kerja

		Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019		Kota Magelang sudah sesuai dengan Peraturan daerah Kota Magelang dan sudah berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 terkait pengelolaan barang milik daerah.
3.	Hasan (2019)	Sistem Pengelolaan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan aset tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sudah dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dapat dilihat dari pelaksanaan siklus perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan,

				dan pengendalian.
4.	Purba, dan Aziza (2019)	Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan aset tetap di sebagian tempat yang telah dibahas yaitu proses administrasi masih kurang baik yaitu masih ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah daerah juga masih belum meningkatkan pemanfaatan aset tetap yaitu masih ada beberapa jenis pemanfaatan yang belum ditindak lanjuti permasalahannya.
5.	Agustina, dan Rani (2020)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu masih ada beberapa persoalan terkait pengelolaan aset tetap yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang yaitu sulit melacak aset tetap yang

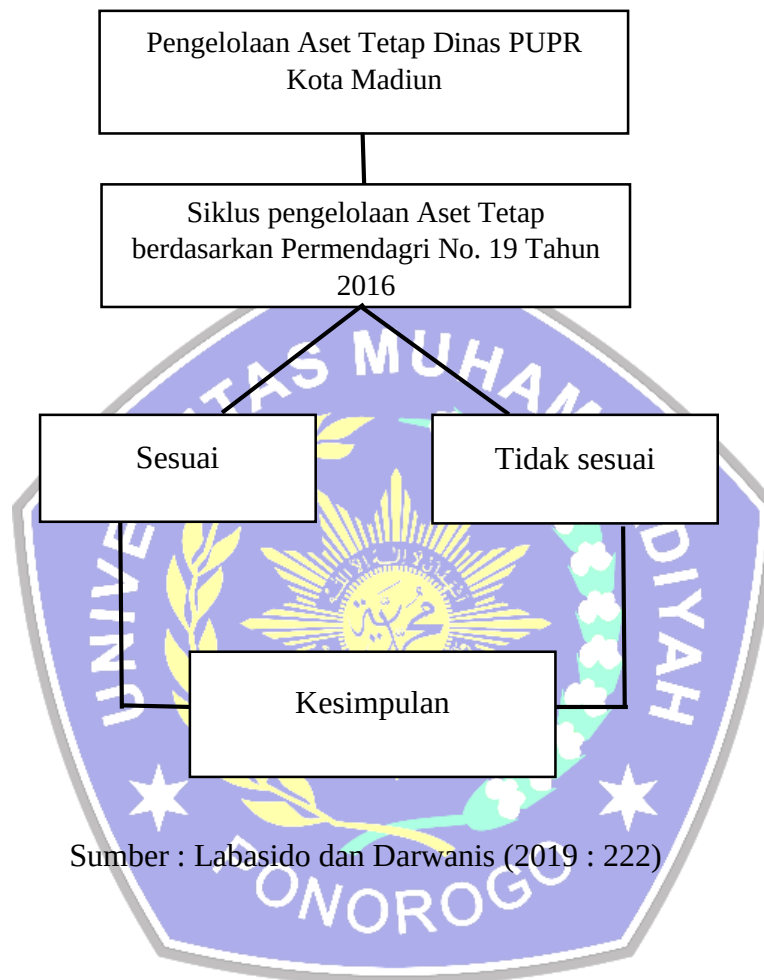
				ada pada tahun-tahun sebelumnya dimana ada aset yang rusak maupun tidak terpakai.
--	--	--	--	---

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) Kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dipahami sebagai masalah yang penting.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian pengelolaan aset tetap yang ada di Dinas PUPR Kota Madiun. Kemudian peneliti membandingkan pengelolaan aset tetap yang ada di Dinas PUPR Kota Madiun dengan siklus pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Apabila pengelolaan aset tetap tersebut sudah dilakukan maka dapat dilihat apakah pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Untuk dapat menguasai pokok permasalahan dari penelitian, peneliti membuat kerangka pemikiran atau model penalaran mengenai proses pengelolaan aset tetap.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Labasido dan Darwanis (2019 : 222)